

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 1 Tahun 1976 (1/1976)

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN 1976/1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/1/1/3 tanggal 12 Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977.
 7. Surat S.P. Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.810/I/A/76, tanggal 10 Pebruari 1976.

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Mei 1976.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17, 18, 20, 22 dan 26 Mei 1976.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN 1976/1977.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 adalah sebesar Rp. 1.141.634.493,15 terdiri dari :

- a. Pendapatan :
- | | | |
|------------|--------------------|----------------------|
| Rutin..... | Rp. 935.281.893,15 | |
| | Rp. 206.352.600,-- | |
| | ----- | Rp. 1.141.634.493,15 |
- b. Belanja :
- | | | |
|----------------|--------------------|----------------------|
| Rutin | Rp. 822.551.168,15 | |
| Pembangunan .. | Rp. 319.083.325,- | |
| | ----- | Rp. 1.141.634.493,15 |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Rutin | Rp. | |
| Pembangunan.. | Rp. 168.357.000,- | |
| | ----- | Rp. 168.357.000,- |
- b. Belanja :
- | | | |
|-------------|----------|--|
| Rutin | Rp. | |
|-------------|----------|--|

Pembangunan.. Rp. 168.357.000,-
----- Rp. 168.357.000,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1976.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 Mei 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Ketua

ttd.

(LOBENTIUS SOEMARTONO)

ttd.

(ACHMAD)